



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Martino Bin Satim;
Tempat lahir : Kertapati;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sepatu RT. 004 RW. 006 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Andri Martino Bin Satim ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan SP-Kap/71/VII/2020/Sat Res Narkoba, dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI MARTINO Bin SATIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman..***
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa ANDRI MARTINO Bin SATIM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 2.75 Gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih.

(dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hitam No.Pol BG-3896-CN.

(dikembalikan kepada saksi Dedi Ari Wahyudi)

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna biru

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANDRI MARTINO Bin SATIM bersama-sama bermufakat jahat dengan saksi JULIUS AGUSTINUS Bin RAMLAN, Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung sering terjadi transaksi narkoba berdasarkan informasi tersebut Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan tindakan Penyelidikan di lokasi tersebut. Kemudian Hariansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendatangi daerah Jalan Gunung Kemala dan pada saat itu Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono melihat tersangka Andri Martino dan saksi Julius Agustinus Bin Ramlan sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Jupiter BG 3896 CN, lalu ketika melihat Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono datang, kemudian terdakwa Andri Martino dan saksi Julius Agustinus langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung mengejar terdakwa Andri Martino dan saksi Julius. Kemudian Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono berhasil menghentikan terdakwa Andri Martino dan saksi Julius dan langsung mengamankan kedua orang tersebut. Selanjutnya saksi Hariansyah memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Agusman Bin Bundan untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dengan disaksikan oleh saksi Agusman Bin Bundan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Andri Martino dan saksi Julius dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di balut dengan tissue warna putih yang berada didalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dalam genggam tangan kanan saksi Julius. Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa Andri Martino dan saksi Julius bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut didapat dari Sdr. Jeki (DPO). Selanjutnya terdakwa Andri Martino dan saksi Julius beserta barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih untuk dip roses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 215 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada table pemeriksaan disita dari tersangka JULIUS AGUSTINUS Bin RAMLAN bersama tersangka ANDRI MARTINO Bin SATIM mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ANDRI MARTINO Bin SATIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDRI MARTINO Bin SATIM bersama-sama bermufakat jahat dengan saksi JULIUS AGUSTINUS Bin RAMLAN, Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung sering terjadi transaksi narkoba berdasarkan informasi tersebut Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan tindakan Penyelidikan di lokasi tersebut. Kemudian Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendatangi daerah Jalan Gunung Kemala dan pada saat itu Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono melihat tersangka Andri Martino dan saksi Julius Agustinus Bin Ramlan sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Jupiter BG 3896 CN, lalu ketika melihat Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono datang, kemudian terdakwa Andri Martino dan saksi Julius Agustinus langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung mengejar terdakwa Andri Martino dan saksi Julius. Kemudian Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono berhasil menghentikan terdakwa Andri Martino dan saksi Julius dan langsung mengamankan kedua orang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi Hariansyah memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Agusman Bin Bundan untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dengan disaksikan oleh saksi Agusman Bin Bundan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Andri Martino dan saksi Julius dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di balut dengan tissue warna putih yang berada didalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dalam genggam tangan kanan saksi Julius. Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa Andri Martino dan saksi Julius bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut didapat dari Sdr. Jeki (DPO). Selanjutnya terdakwa Andri Martino dan saksi Julius beserta barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih untuk dip roses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 215 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada table pemeriksaan disita dari tersangka JULIUS AGUSTINUS Bin RAMLAN bersama tersangka ANDRI MARTINO Bin SATIM mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa ANDRI MARTINO Bin SATIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hariansyah bin Aliban** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus bin Ramlan berdasarkan laporan dari Unit Reserse Narkoba Polres Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Jefriansyah bin Sarbani, dan Saudara Dinda Dwi Noviantara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus bin Ramlan dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Gunung kemala, kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB pada Unit Sabara Polres Prabumulih mendapatkan info dari Unit Reserse Narkotika bahwa di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang menyebutkan ciri-ciri fisik pelakunya yang sesuai dengan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan di wilayah yang disebutkan tadi dan pada hari Kamis tanggal 23 juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, masuk lagi informasi bahwa transaksi Narkotika jenis shabu akan terjadi pada hari itu di tempat yang sama dan Saksi bersama anggota Reserse Narkotika lainnya langsung menuju ke tempat kejadian dan didapati ada Terdakwa dan saksi Julius Agustinus Bin Ramlan dan sedang duduk-duduk diatas motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol BG 3896 CX dan ketika melihat Saksi dan tim, keduanya mencoba melarikan diri dan akhirnya dikejar oleh Saksi dan tim sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan dapat ditangkap dan setelah itu kami menggeledah keduanya dan diamankan untuk interogasi setelah itu dibawa ke Polres Kota Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti akan tetapi ketika Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yahama Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada dalam genggam tangan kanan saksi Julius Agustinus Bin Ramlan tersebut, diperoleh dari Sdr. Husni Als Jeki (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastic klip bening yang dibalut dengan tissue warna putih tersebut ditemukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk Sampoerna Mild digenggam tangan kanan Saksi Julius Agustinus;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dititipkan tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat brutto barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut $\pm 2,75$ gram (dua koma tujuh lima gram) atau istilahnya 2 (dua) jje;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru tersebut diakui oleh saksi Julius Agustinus Bin Ramlan merupakan alat sarana komunikasi antara saksi Julius Agustinus Bin Ramlan dan sdr.Jeki (DPO) tersebut;
- Bahwa belum ada yang memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh sdr.Husni Als Jeki (DPO) tersebut karena Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan sudah tertangkap terlebih dahulu setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diambil oleh Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan;
- Bahwa peran dari Terdakwa menemani Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan mengambil sabu tersebut akan tetapi Terdakwa mengetahui akan mengambil narkotika jenis sabu karena telah diberi tahu oleh Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan bahwa yang akan diambil adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN milik Kakak dari Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan, yang Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan pinjam untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan Saksi beserta tim meminta izin dahulu pada aparat setempat yaitu kepada pak RT yaitu Saksi Agusman Bin Budan dan Saksi Agusman Bin Budan juga sebagai Saksi dan menyaksikan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pihak kepolisian Polres Kota Prabumulih kan tetapi Terdakwa adalah Terget Operasi setelah adanya laporan dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan Keterangan Saksi;

2. **Saksi DEDI ARI WAHYUDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan motor milik Saksi yang dijadikan barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa motor tersebut dipinjam oleh adik Saksi yaitu Saksi Julius Agustinus sebelum Saksi Julius Agustinus ditangkap;
- Bahwa jenis motor Saksi yang dipinjam Saksi Julius Agustinus adalah Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nomor polisi BG 3896 CN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapati motor Saksi tersebut sudah dipakai oleh Saksi Julius Agustinus tanpa permisi pinjam, tetapi hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh Saksi Julius Agustinus;
- Bahwa Saksi Julius Agustinus meminjam motor untuk keluar rumah sebentar, biasanya untuk membeli makanan, atau keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adik Saksi dan Terdakwa pada perkara narkoba ini dikarenakan Saksi ditelfon oleh kepolisian pada hari dilakukan penangkapan;
- Bahwa motor tersebut Saksi peroleh dengan cara kredit pada tahun 2020 dan sekarang sudah lunas kreditnya;
- Bahwa sebagai bukti kepemilikan atas motor tersebut, Saksi menghadirkan berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan 1 (satu) lembar Buku Pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Saksi sendiri, 1 (satu) lembar foto motor dan surat-surat lainnya yang berkaitan kepemilikan motor tersebut (terlampir pada berkas);
- Bahwa Saksi memerlukan motor itu untuk alat transportasi untuk bekerja;
- Bahwa Saksi yang membayar biaya keperluan motor dan pajak namun pajak motor tersebut sudah mati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan Keterangan Saksi;

3. **Saksi JEPRIANSYAH bin SARBANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah menangkap Terdakwa Bersama saksi Julius Agustinus Bin Ramlan berdasarkan laporan dari Unit Reserse Narkoba Polres Prabumulih, saat itu saksi menangkap bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri lainnya yaitu Saksi Hariansyah dan Saudara Dinda Dwi Noviantara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB pada Unit Sabara Polres Prabumulih mendapatkan info dari Unit Reserse Narkotika bahwa di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang menyebutkan ciri-ciri fisik pelakunya yang sesuai dengan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan di wilayah yang disebutkan tadi dan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, masuk lagi informasi bahwa transaksi Narkotika jenis shabu akan terjadi pada hari itu di tempat yang sama dan Saksi bersama anggota Reserse Narkotika lainnya langsung menuju ke tempat kejadian dan didapati ada Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan dan sedang duduk-duduk diatas motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol BG 3896 CX dan ketika melihat Saksi dan Tim, keduanya mencoba melarikan diri dan akhirnya dikejar oleh Saksi dan Tim sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan dapat ditangkap dan setelah itu kami menggeledah keduanya dan diamankan untuk interogasi setelah itu dibawa ke Polres Kota Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti akan tetapi ketika saksi Julius Agustinus Bin Ramlan digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yahama Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada dalam genggam tangan kanan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan tersebut, diperoleh dari Saudara Husni Als Jeki (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastic klip bening yang dibalut dengan tissue warna putih tersebut ditemukan dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild digenggam tangan kanan saksi Juluis Agustinus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dititipkan tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat brutto barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut \pm 2,75 gram (istilah nya 2 Jie);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A12 warna biru tersebut diakui oleh Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan merupakan alat sarana komunikasi antara Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan dan sdr.Jeki (DPO) tersebut;
- Bahwa belum ada yang memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saudara Husni Als Jeki (DPO) tersebut karena Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan sudah tertangkap terlebih dahulu setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diambil oleh saksi Julius Agustinus Bin Ramlan;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah menemani Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan mengambil sabu tersebut dan Terdakwa telah mengetahui akan mengambil narkotika karena telah diberi tahu oleh Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan sebelumnya bahwa yang akan diambil adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN milik kakak dari Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan, yang Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan pinjam untuk mengambil sabu tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi beserta tim meminta izin dahulu pada aparat setempat yaitu kepada pak RT yaitu saksi Agusman Bin Budan dan saksi Agusman Bin Budan juga sebagai saksi dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa dan saksi saksi Julius Agustinus Bin Ramlan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pihak kepolisian Polres Kota Prabumulih akan tetapi Terdakwa adalah Terget Operasi setelah adanya laporan dari masyarakat;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan dengan Keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi JULIUS AGUSTINUS bin RAMLAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah di periksa di kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersebut adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini dikarenakan Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Hariansyah, Saksi Jepriansyah dan anggota polisi lainnya terkait dengan narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, Saksi ditelepon oleh Saudara Husni Als Jeki (DPO) bahwa ada 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu siap edar (jual) dan Saksi disuruh Saudara Husni Als Jeki (DPO) untuk mengambil dan selanjutnya Saksi kerumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa menemani Saksi mengambil sabu dengan seseorang suruhan Saudara Husni Als Jeki (DPO) tersebut dan akhirnya Saksi mengambil sabu dengan ditemani Terdakwa dengan berboncengan motor punya kakak Saksi tersebut menuju daerah Gunung Kemala tersebut, dan kami memarkirkan motor di depan tempat bakso, tidak lama kemudian muncul orang suruhan Saudara Husni Als Jeki (DPO) untuk mengantar Saksi menemui orang suruhan Saudara Husni Als Jeki (DPO) disebuah kebun, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu motor ditempat yang sama tadi, dan setelah itu sesampainya di hutan Saksi bertemu dengan seseorang yang lain yang juga suruhan Saudara Husni Als Jeki (DPO) dan orang tersebut memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan perjanjian minggu depan disetor kepada Saudara Husni Als Jeki tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi diantar lagi ke tempat bakso di mana Terdakwa menunggu dan pada saat bertemu dengan Terdakwa di motor, pada saat itu Saksi dan terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan pada Saksi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa selain itu didapatkan dan disita juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN milik kakak Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terdapat di dalam plastik klip bening yang dibalut dengan tissue warna putih tersebut dan Saksi simpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Saksi tidak tahu tetapi bila sudah terjual semua, pada minggu depan Saksi harus menyettor seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat netto barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Saksi tidak tahu akan tetapi sdr.Husni Als Jeki (DPO) mengatakan bahwa jumlah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut tersebut adalah 2 (dua) Jie;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memesan karena Saksi hanya dititipkan oleh oleh Saudara Husni Als Jeki (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peran dari Terdakwa pada perkara ini adalah menemani Saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali dengan cara sabu dipecah menjadi pakel kecil (paket hemat) dan setoran penjualan akan diterima oleh Saudara Husni Als Jeki (DPO) seminggu lagi;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Jeki (DPO) baru satu tahun ini, sementara itu kenal Terdakwa sudah lama dikarenakan teman satu kampung;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengedarkan sabu tersebut bersama Terdakwa sebelumnya, hanya pada saat itu saja Terdakwa menemani Saksi untuk mengambil shabu;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan dengan Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus oleh Saksi Heriansyah, Saksi Jepriansyah, dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan datang ke rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani mengambil sabu dari Saudara Jeki (DPO) di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dan Terdakwa pun mau, kemudian Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan menjemput Terdakwa di rumah dan kami berdua pergi dengan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan membonceng Terdakwa dengan motor yang Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan bawa dan sesampai di Jalan Gunung Kemala tersebut, Saksi Julius meminta Terdakwa untuk menunggu diatas motor dan tak lama kemudian Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan dijemput oleh seseorang yang mengaku temannya Saudara Jeki (DPO) dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan diajak kekebun untuk bertemu dan mengambil sabu tersebut setelah itu Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan datang diantar teman Saudara Jeki (DPO) tadi dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan memperlihatkan sabu kepada Terdakwa yang dipegang Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan ditangan kanannya dan tak lama datang Polisi menangkap Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan ditangkap, dilakukan peggeledahan dan pada saat pengeledahan pada Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN milik kakak Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan dari Saduara Husni Als Jeki (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mau diajak saksi Julius Agustinus Bin Ramlan untuk menemani mengambil sabu karena Saksi Julius adalah teman Saksi dan agar dapat memakai sabu bersama-sama saksi Julius Agustinus Bin Ramlan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menemani saksi Julius Agustinus Bin Ramlan untuk mengambil sabu dan menunggu motor saksi Julius Agustinus Bin Ramlan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sabu tersebut dilarang oleh pemerintah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan, jika berhasil mengambil dan menjual sabu tersebut maka Terdakwa bisa dapat pakai sabu gratis bersama Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan selama 10 (sepuluh) tahun, Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan merupakan teman kecil dan sekampung;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa yang akan diambil oleh Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah saksi Julius Agustinus Bin Ramlan sering menjual shabu selama ini tetapi Terdakwa sering diberikan dan menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Julius;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba, juga bukan pasien dalam pengawasan dan pekerjaan Saksi tidak memiliki keterkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2515 / NNF / 2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA, S.T., dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M., dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,837 (satu koma delapan tiga tujuh) gram;

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warn putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nomor polisi BG 3896 C;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A12 berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus ditangkap oleh Saksi Heriansyah, Saksi Jepriansyah, dan anggota polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan datang kerumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani mengambil sabu dari Saudara Jeki (DPO) di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dan Terdakwa pun mau, kemudian Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan menjemput Terdakwa dirumah dan kami berdua pergi dengan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan membonceng Terdakwa dengan motor yang Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan yang dipinjam dari kakak Saksi Julius Agustinus bin Ramlan;
- Bahwa sesampai di Jalan Gunung Kemala tersebut, Saksi Julius meminta Terdakwa untuk menunggu diatas motor dan tak lama kemudian Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan dijemput oleh seseorang yang mengaku temannya Saudara Jeki (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan diajak ke kebun untuk bertemu dengan teman Saudara Jeki (DPO) yang lain. Kemudian Saksi Julius mengambil sabu tersebut, setelah itu Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan datang diantar teman Saudara Jeki (DPO) yang sebelumnya menjemput Saksi Julius, dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan memperlihatkan sabu kepada Terdakwa yang dipegang Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan ditangan kanannya dan tak lama datang Polisi menangkap Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan ditangkap, dilakukan peggeledahan dan pada saat pengeledahan pada Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yahama Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN milik kakak Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan dari Saduara Husni Als Jeki (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mau diajak saksi Julius Agustinus Bin Ramlan untuk menemani mengambil sabu karena Saksi Julius adalah teman Terdakwa dan agar dapat memakai sabu bersama-sama Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menemani saksi Julius Agustinus Bin Ramlan untuk mengambil sabu dan menunggu motor saksi Julius Agustinus Bin Ramlan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sabu tersebut dilarang oleh pemerintah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan, jika berhasil mengambil dan menjual sabu tersebut maka Terdakwa bisa dapat pakai sabu gratis bersama Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan selama 10 (sepuluh) tahun, Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan merupakan teman kecil dan sekampung;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa yang akan diambil oleh Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan sering menjual sabu selama ini tetapi Terdakwa sering diberikan dan menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Julius;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak dalam keadaan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika, juga bukan pasien dalam pengawasan dan pekerjaan Saksi tidak memiliki keterkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Andri Martino bin Salim** dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa dan Saksi Julius ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam genggam tangan Saksi Julius;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hariansyah, Saksi Jepriansyah, Saksi Julius Agustinus, dan Keterangan Terdakwa, diduga narkotika tersebut akan dijual kembali oleh Saksi Julius Agustinus dan juga akan digunakan bersama-sama oleh Saksi Julius Agustinus dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hariansyah, Saksi Jepriansyah, Saksi Julius Agustinus, dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Julius tidak memiliki izin ataupun persetujuan dari instansi yang berwenang atas narkotika dan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut di lakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka sub unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBI memiliki pengertian menghunjakkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan ditangkap, dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan pada Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nopol BG 3896 CN milik kakak Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2515 / NNF / 2020 tanggal 28 Juli 2020 dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,837 (satu koma delapan tiga tujuh) gram **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hariansyah, Saksi Jepriansyah, Saksi Julius Agustinus, dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui akan mengambil narkotika dari Saudara Jeki (DPO), yang mana kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan datang ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani mengambil sabu dari Saudara Jeki (DPO) di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dan Terdakwa pun mau. Kemudian Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan menjemput Terdakwa di rumah dan pergi dengan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan membonceng Terdakwa dengan motor yang Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan bawa dan sesampai di Jalan Gunung Kemala tersebut, Saksi Julius meminta Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu diatas motor dan tak lama kemudian Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan dijemput oleh seseorang yang mengaku temannya Saudara Jeki (DPO) dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan diajak kekebun untuk bertemu dan mengambil sabu tersebut setelah itu Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan datang diantar teman Saudara Jeki (DPO) tadi dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan memperlihatkan sabu kepada Terdakwa yang dipegang Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan ditangan kanannya dan tak lama datang Polisi menangkap Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa bersedia diajak saksi Julius Agustinus Bin Ramlan untuk menemani mengambil sabu karena Saksi Julius adalah teman Terdapat dan agar dapat memakai sabu bersama-sama Saksi Julius Agustinus Bin Ramlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang sudah mengetahui akan mengambil narkotika jenis sabu bersama Saksi Julius Agustinus kepada Saudara Jeki (DPO), dan Terdakwa sudah sempat ditunjukkan narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi Julius Agustinus dalam bentuk paket 2 jie, serta tujuan Terdakwa untuk dapat menggunakan bersama-sama narkotika tersebut, Majelis Hakim menilai termasuk dalam perbuatan menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat ini mengandung sub unsur sifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika dalam unsur ini adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana telah terbukti dalam unsur ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Heriansyah, Saksi Jepriansyah, Saksi Julius Agustinus yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Gunung Kemala, Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Terdakwa sudah mengetahui tujuan menemani Saksi Julius Agustinus adalah untuk mengambil narkotika kepada Saudara Jeki (DPO), dan kemudian sesampainya di Jalan Gunung Kemala, Terdakwa bertugas untuk menjaga motor sementara Saksi Julius Agustinus dijemput oleh teman Saudara Jeki (DPO) untuk berangkat ke hutan mengambil narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Julius Agustinus yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa, Saksi Julius Agustinus akan menjual narkotika tersebut dan menggunakan narkotika tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sudah menemani Saksi Julius Agustinus;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, telah jelas antara Terdakwa dan Julius Agustinus tersebut telah ada kerja sama atau persekongkolan untuk menerima narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan Saksi Julius Agustinus termasuk dalam pemufakatan jahat menerima narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "pemufakatan jahat tanpa hak menerima narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;

yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan khawatir akan digunakan kembali untuk kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A12 berwarna biru;

yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit motor Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nomor polisi BG 3896 CN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa adalah milik Saksi Dedi Ari Wahyudi, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dedi Ari Wahyudi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Martino in Satim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih dalam kotak Rokok Sampoerna Mild;**dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A12 berwarna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit motor Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan plat nomor polisi BG 3896 CN;

Dikembalikan kepada Saksi Dedi Ari Wahyudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Mahaputra, S.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza Z.A., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)